



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 942/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 7271035303020003, tempat tanggal lahir, Kawatuna, 13 Maret 2002/22 tahun, agama Islam, pekerjaan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman KOTA PALU, No. Hp. 0857 0579 9108, email : widyaaadit56@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 7309110107930090, tempat tanggal lahir, Maros, 01 Juli 1993/31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, No. Hp. 0821 2469 3008, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 08 Nopember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 942/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 13 Nopember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 November 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0399/10/XI/2021 tanggal 15 November 2021;

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kawatuna selama kurang lebih 1 bulan, lalu pindah ke Makassar di rumah keluarga Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah ke Timika di rumah kos selama kurang lebih 2 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak, yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan), NIK 9109166512210002, tempat tanggal lahir, Palu, 25 Desember 2021/3 tahun 10 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2021;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 4.1. Setiap bertengkar Tergugat selalu mengucapkan kata talak dan sering mengusir Penggugat dan mengungkit apa yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering memarahi Penggugat hanya karena masalah sepele yang kemudian dibesar-besarkan oleh Tergugat hingga dan Penggugat bertengkar;
 - 4.3. Ketika marah kepada Penggugat, Tergugat memposting status di sosial media hingga masalah yang di anggap Penggugat sebagai aib rumah tangga pun akan diceritakan oleh Tergugat kepada teman-teman Tergugat;
 - 4.4. Di bulan April 2023, Penggugat mengetahui kalau Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain hingga Tergugat mengatakan kalau anak tersebut bukan anak kandung Tergugat dan Tergugat pun mengatakan kalau Penggugat bukan istri Tergugat serta mengatakan kalau anak tersebut pembawa sial;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada tanggal 26 Januari 2024, dimana saat itu Tergugat yang baru saja pulang dari jalan-jalan dan mendapati tabung gas di rumah telah habis. Tergugat lalu memarahi Penggugat bahkan mempermalukan Penggugat di depan teman-teman Penggugat. Tergugat pun mencaci maki anak dan tidak mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya lagi. Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, Sehingga karena masalah tersebut Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai saat ini kurang lebih 9 bulan lamanya dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan menurut berita acara panggilan yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat tidak berada pada alamat yang dimaksud;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat sudah tidak berada lagi pada alamat yang dimaksud yaitu alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, maka Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan ingin mencari alamat Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan menurut Berita Acara Panggilan Nomor: 942/Pdt.G/2024/PA.Pal, yang dilaksanakan melalui surat tercatat tanggal 14 Nopember 2024 dan 29 Nopember 2024 yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat sudah tidak berada pada alamat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah tidak berada lagi pada alamat yang dimaksud yaitu alamat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, maka Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Register Perkara Nomor 942/Pdt.G/2024/PA. Pal, tanggal 13 Nopember 2024 dengan alasan ingin mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut, majelis menilai tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 942/Pdt.G/2024/PA.Pal dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Penggugat/Tergugat Rp 20.000,00
 - c. Redaksi Rp 10.000,00
2. Biaya Proses Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 292.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 437.000,00

(empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 942/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)